

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: 423 /2023

## TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### Menimbang

- bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Nonformal diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
- bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Nonformal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negarallomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- 13. Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 15. Peraturan Daerah No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

# Memperhatikan

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM BINA BHAKTI MANDIRI Nomor: 091/PKBM-BBM/6/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.10/Kep.351-Disdik/2020 Tanggal 16 Maret 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pemberian

Diselenggarakan Masyarakat.

**PERTAMA** 

Memberi Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal kepada Lembaga

PKBM yang diselenggarakan masyarkat:

Nama

PKBM BINA BHAKTI MANDIRI

Jenis Pendidikan

Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan.

Taman Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW

Alamat

Dsn. Dustan Rt 03 Rw 04 Desa Situmekar Kec.

Cisitu Kab. Sumedang

**Pimpinan** 

Dr. ISARIS ARWIANTI, S.Pd., M.M.Pd

**KEDUA** 

Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung

mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2026.

**KETIGA** 

**Formal** menyelenggarakan Pendidikan Non : 1. diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan

di tentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model

yang ditentukan;

4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Sumedang 08 Mei 2023

KEPALADINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN S

MEDAN H. AGUS WAHIDIN, S.Pd.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19710401 199710 1 001

### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;

2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Yth. Asisten Pembangunan.